

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi internet membuat pengguna media sosial tidak terkendali. Internet telah menjadi kehidupan manusia di era ini, menjadi lebih efektif dan efisien. Karena kekuatannya, tidak heran jika internet sendiri mulai bergeser dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan utama, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia.¹

Perkembangan Internet di Indonesia memang di luar dugaan Sebelum. Beberapa tahun yang lalu, hanya sedikit orang yang tertarik dengan komputer yang tahu tentang Internet. Namun, pengguna layanan Internet telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun beberapa berpendapat bahwa sebagian besar penggunaan Internet di Indonesia hanya untuk hiburan dan eksperimen.²

¹ Ernest Sengi, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018) h. 14

² Asri Sitompul, Hukum Internet, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Cet 1, 2001) hlm. 1

Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahakan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi baik melalui media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pencemaran nama baik secara umum, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XVI buku II dengan judul penghinaan. Penghinaan merupakan kumpulan dari berbagai jenis kejahatan terhadap seseorang, yakni menista, memfitnah, menuduh dan lisan maupun tulisan dan secara khusus undang-undang yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik adalah undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Salah satu teknologi informasi yang mampu mendorong perubahan itu adalah internet yang ditemukan oleh leonard kleinrock, seorang insinyur dan ilmuawan komputer yang lahir di New York, 13 juni 1934.

Internet yang ditemukannya pada 29 Oktober 1969, kini telah semakin berkembang, bahkan dapat berkembang menjadi

media untuk saling berinteraksi, saling berkomunikasi dengan segala manusia yang ada disegala penjuru dunia hanya dengan hitungan detik. Ketika manusia saling berinteraksi, saling mengutarakan pendapatnya melalui internet, baik itu dengan media facebook, twitter, mails, dan sebagainya. Sudah barang tentu terjadinya gesekan-gesekan atau ketersinggungan yang menimbulkan permasalahan. Dan, ketika permasalahan itu dibawah masuk kerana hukum, maka menjadi pertanyaan bagaimana hukum dapat mrngatur perkembangan teknologi dengan segala dampak yang ditimbulkannya.³

Menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penjelasan pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa “menghina”adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”, yang diserang ini biasanya merasa malu kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan

³ Tunggal wawan, *Pencemaran Nama Baik*, (Jakarta: wartapena, 2002),h..44-45.

nafsu birahi kelamin.⁴ Bagi bangsa Indonesia, "kehormatan dan nama baik" telah diabadikan dalam Pancasila, baik dalam ketuhanan Yang Maha Esa maupun dalam "kemanusiaan yang adil dan beradab", dengan saling menghormati.⁵

Artikel tentang fitnah atau pencemaran nama baik (defamation) bisa bermacam-macam bentuknya. Ada hinaan, termasuk hinaan verbal. Artikel terkait penghinaan masih dipertahankan hampir di seluruh dunia. Pasalnya, akibat dari penghinaan adalah pembunuhan terhadap seseorang dalam bentuk fitnah, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Tindak pidana pencemaran nama baik ini bersifat subyektif, yaitu penilaian pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang reputasinya. Pencemaran nama baik hanya dapat ditangani oleh polisi jika orang tersebut yakin bahwa namanya telah difitnah. Oleh karena itu, pencemaran nama baik dalam informasi elektronik adalah perbuatan yang merugikan korban dengan cara menyerang reputasi dalam informasi

⁴R.soesilo, undang-undang hukum pidana, 1996, h,225.

⁵S.R.Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, (Jakarta : Alumni AHM- PTHM, 1983), h.557

elektronik. Apa yang dianggap sebagai kejahatan mencerminkan penolakan masyarakat terhadap tindakan tersebut, dan tindakan tersebut dikutuk. Hanya orang yang melakukan kejahatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan pembuat sebenarnya bermula dari kesalahan yang ada dalam perilaku kriminal pembuatnya.

Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana memiliki relevansi penting dengan struktur kejahatan, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam pesan elektronik tersebut.

Menghadapi kasus-kasus yang melibatkan teknologi informasi, maka pembuktian kasus ini tentunya menjadi masalah yang perlu dihadapi. Aparat penegak hukum sering kesulitan menangkap pelaku karena masalah bukti yang tidak sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia.

Pada saat yang sama, pekerjaan pengebakan dunia maya masih perlu dilakukan. Oleh karena itu, upaya yang paling mungkin dilakukan adalah memperluas alat bukti sebagai solusi bagi penegakan hukum di bidang teknologi informasi.

Ketentuan hukum pencemaran nama baik bersifat delik aduan, yakni perkara pencemaran nama baik terjadi jika ada pihak yang mengadu.⁶

Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara dapat segera di tindak lanjuti, artinya aparat hukum tidak berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam hukum islam menista dan memaki, ialah mengeluarkan kata- kata keji, dan tidak sopan atau menyebut urusan-urusan yang dipandang keji dengan perkataan-perkataan yang jelas dan terang. Seorang muslim hendaklah memakai kata sindiran (*Kinayat*) ketika menerangkan urusan-urusan yang dipandang keji dan menerangkannya dengan memakai ibarat-ibarat yang indah yang dapat diapahami maksudnya,

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 178

terkecuali apabila dalam keadaan berhajat dan meminta terus terang.⁷

Untuk itu syariat islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakatnya, baik berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Maka selayaknya dalam hal ini, nama baik dan kehormatan orang lain mesti dijunjung serta dihormati, bukannya menodainya.⁸

Salah satu prinsip *Maqasid as-syari'ah*, yaitu memelihara kehormatan, kehormatan dalam hal ini kehormatan diri sendiri maupun orang lain. Maka selayaknya terhadap sesama agar memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya, bukan menelanjangi ataupun membuka rahasia yang akan mencemarkan nama baiknya.⁹

⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Al-Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1998), Jilid. I, h.683

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta : Robbani Press , 2000), h, 373

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana islam*, (Jakarta : Bulan Bintang , 1993) h.225

Islam benar-benar menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka, perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang ditentukan dalam *Qadzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan sanksi pedih pada hari kiamat.¹⁰

Dalam Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti *Qadzaf*, *Fitnah*, dan *Ghibah*. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan

¹⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 13

masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan seseorang setiap manusia. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa, Islam menjaga kehormatan seseorang dari perkataan yang tidak disukainya ketika dia tidak ada meskipun perkataan itu benar.

Terkait masalah pencemaran nama baik yang ternyata sejak zaman dahulu masalah kehormatan mutlak untuk dijaga dan orang lain tidak boleh mengganggu dan melanggarnya. Secara normatif Islam melarang untuk menyakiti perasaan pihak lain dan Islam menganjurkan agar setiap muslim berupaya untuk membuat pihak lain merasa senang. Sehubungan dengan itu, ada pepatah berbahasa Arab yang menyatakan bahwa membuat pihak lain bahagia merupakan ibadah.

Islam mendeklarsikan prinsip kehormatan manusia (nilai-nilai perkemusiaan) karena manusia adalah makhluk paling terhormat dan paling mulia di muka bumi. Kehormatan adalah hak alami manusia karena itu tidak boleh merampas dan menginjak-nginjak kehormatan seorang manusia atau menghalalkan darah dan harga dirinya, baik ia adalah orang

baik-baik maupun orang yang berperilaku buruk. ini karena sanksi hukuman itu sebagai bentuk usaha memperbaiki dan mencegah, bukan penyiksaan dan penghinaan. Secara syara' tidak dibolehkan tindakan mengumpat, mencaci maki, menghina dan mencemarkan nama baik.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan dan fenomena tersebut sudah cukup banyak terjadi dan dikalangan masyarakat Indonesia. Maka penulis mengangkat sebuah skripsi yang berjudul ” *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pencemaran Nama Baik (Analisis Pasal 45 Ayat (3) Uu Nomor 19 Tahun 2016)*”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif?

¹¹ Wahbah Juhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta ; Gema Insani, 2011), Jilid. 8 h. 506

2. Bagaimanakah Sanksi Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (*Analisis Pasal 45 Ayat (3) Uu Nomor 19 Tahun 2016*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pencemaran Nama Baik di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif
2. Untuk mengetahui Sanksi Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (*Analisis Pasal 45 Ayat (3) Uu Nomor 19 Tahun 2016*)

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan untuk yang membacanya, Adapun manfaat yang dimaksud terbagi dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam memahami “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pencemaran Nama Baik “

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti dan sebagai sarana pelatihan, peningkatan wawasan, bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh yang lainnya, maka penulis *me-review* beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan pembahasan yang penulis angkat. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa skripsi yaitu:

No	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Pencemaran nama baik karna salah tangkap”(kajian Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif)	Fahrurrozi, fakultas Syariah dan Hukum, program Studi Jinayah Siyasa, Universitas	Perbedaan mendasar dengan skripsipenulis yaitu dalam perencanaan penulis

		<p>Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Skripsi ini menjelaskan tentang pencemaran nama baik karna salah tangkap oleh aparat kepolisian dalam kasus merampok dan pembunuhan terhadap Asrori pada bulan mei 2007</p>	<p>menjabarkan nama baik dalam hukum positif menurut hukum islam yang mana dalam skripsi penuli hanya fokus kepada urgensi pencemaran nama baik itu sendiri serta membahas perbandingan UU ITE Pasal 27 Ayat (1) dan KUHP 310 Ayat (1).</p>
--	--	--	---

2	Tinjauan yuridis terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial” (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa),	Abdul Rahim, Fakultas Syariah dan Hukum, program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015. Skripsi ini menjelaskan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap bupati gowa melalui media sosial (line).	Perbedaan mendasar penulis tidak hanya mencatumkan pasal 310 ayat (1) KUHP penulis pun menambahkan pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE serta membatasi skripsi penulis dengan hakikat pencemaran nama baik.
3	Tindak pidana pemalsuan data	Hurriyah Fikriyah,	Perbedaan mendasar dengan

	<p>dalam UU No.1 tahun 2008 tentang ITE dan kajian hukum Islam</p>	<p>Fakultas Syariah dan Hukum, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Skripsi ini menjelaskan dalam hukum positif khususnya di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik maupun dalam hukum berpandangan sama bahwa</p>	<p>skripsi penulis dari hasil analisa skripsi dari saudari Hurriyah Fikriyah lebih kepada kasus pemalsuan data dalam internet yang ketentuannya diatur dalam UU No.1 tahun 2008 ITE pasal 30 ayat (1) (2) dan (3). Sedangkan, skripsi penulis lebih fokus kepada hakikat pencemaran</p>
--	--	---	---

		tindak pidana pemalsuan data termasuk kedalam suatu pidana kejahatan atau jarimah	nama baik itu sendiri serta perbandingan UU ITE Pasal 27 Ayat (1) dan KUHP 310 Ayat (1)
--	--	---	---

Adapun keistimewaan dari skripsi ini yaitu penulis lebih memfokuskan permasalahannya lebih ke sanksi hukum islam dan hukum positif (*Analisis Pasal 45 Ayat (3) Uu Nomor 19 Tahun 2016*) sedangkan penelitian di atas hanya membahas tentang cara pembuktian dan penyebab terjadinya pencemaran nama baik tersebut.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

penelitian pustaka (library Research).Yakni dengan meneliti, merujuk pada sumber-sumber diantaranya : al-Qur'an, Hadis,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Buku-Buku, Skripsi, Serta pendapat ataupun pernyataan pakar hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik.

a. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu data primer, data sekunder dan tersier.

b. Data Primer

Data primer adalah Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam putusan yang penulis teliti.

c. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-Undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

d. Data Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau kejelasan mengenai bahan hukum primer atau hukum sekunder, yang berasal

dari misalnya ensiklopedi hukum islam, kamus hukum dan sebagainya.¹²

2. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Penelitian Pustaka (Library research)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

G. Sistematika pembahasan

Untuk menuangkan hasil penelitian kedalam bentuk penulisan yang benar, sistematis dan teratur, maka skripsi ini dirancang dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu :

¹² Peter Mahmud Marzuki, penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, Cet. III, 2007), h. 141

BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini menjelaskan Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Dalam bab ini penulis memaparkan Pengertian Pencemaran Nama baik, Jenis-jenis Pencemaran Nama Baik dan Hukuman Pencemaran Nama Baik menurut hukum Islam dan Hukum Positif.

BAB III: Dalam bab ini penulis memaparkan legalitas pencemaran nama baik dalam UU ITE dan hukum Islam, latar belakang timbulnya UU ITE dan revisi UU ITE

BAB IV: Analisis Sanksi Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016)

BAB V: Berisi kesimpulan berupa pernyataan singkat dari hasil penelitian, dan saran sebagai rekomendasi bagi banyak pihak.